

**PEMBERATAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI
GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Oleh:

ARDY AMBARKASIH

NPM: 201910115339



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru
Sebagai Pelaku Tidak Pidana Kekerasan Seksual

Nama Mahasiswa : Ardy Ambarkasih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115339

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 12 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ida Budhiati, SH., MH

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH

NIDN. 0323117105

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nama Mahasiswa : Ardy Ambarkasih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115339

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Febuari 2024

Bekasi, 02 Febuari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Tim : **Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.**
Penguji **NIDN. 8908760023**

Penguji I : **Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.**
NIDN. 0323117105

Penguji II : **Drs. Octo Iskandat, S.H., M.H.**
NIDN. 89478630022



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dihan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardy Ambarkasih

NPM : 201910115339

TTL : Bekasi, 31 Juli 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ardy Ambarkasih

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardy Ambarkasih
NPM : 201910115339
TTL : Bekasi, 31 Juli 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMBERATAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL»**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,


Ardy Ambarkasih

ABSTRAK

Ardy Ambarkasih. 201910115339. Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemberatan sanksi pidana restitusi bagi seorang guru yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, seperti dalam kasus Herry Wirawan, merupakan suatu hal yang serius dan penting untuk dipertimbangkan oleh pengadilan. Tindak kekerasan seksual, terutama saat dilakukan oleh seorang guru yang seharusnya menjadi figur otoritatif dan aman bagi murid-muridnya, merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan keamanan. Pemberatan sanksi pidana dengan restitusi bisa menjadi langkah yang tepat untuk memberikan dampak yang signifikan kepada pelaku kekerasan seksual. Restitusi dalam konteks ini bisa berarti memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pengakuan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Sanksi ini bisa menjadi salah satu bentuk keadilan bagi korban dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat. Namun, perlu juga dipertimbangkan bahwa pemberatan sanksi pidana bukanlah satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan dalam penanganan kasus semacam ini. Proses hukum harus mempertimbangkan keadilan, rehabilitasi, serta upaya pencegahan agar tindak kekerasan semacam itu tidak terjadi lagi di masa depan. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap murid-murid agar kasus serupa tidak terulang. Setiap tindakan pidana harus diperlakukan secara serius dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban, rehabilitasi bagi pelaku, dan upaya pencegahan untuk masa depan yang lebih aman bagi semua pihak terlibat.

Kata kunci: Restitusi, Guru, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Ardy Ambarkasih. 201910115339. Purchase of Penal Penalty Restitution for Teachers as Perpetrators of Sexual Violence Penalty.

The imposition of a criminal sanction of restitution for a teacher who commits a crime of sexual violence, as in the case of Herry Wirawan, is a serious and important matter to be considered by the court. Sexual violence, especially when committed by a teacher who is supposed to be an authoritative and safe figure for his pupils, is a serious violation of trust and security. Strengthening criminal sanctions with restitution could be an appropriate step to have a significant impact on the perpetrators of sexual violence. Restitution in this context could mean giving compensation to the victim as a form of acknowledgement of the impact caused by the perpetrator's actions. These sanctions could be a form of justice for the victims and affirm that such acts are intolerable in society. However, it should also be considered that the lifting of criminal sanctions is not the only thing to be considered in dealing with such cases. The legal process must consider justice, rehabilitation, as well as preventive efforts to prevent such acts of violence from happening again in the future. In addition, the education system also needs to take measures to ensure the safety and protection of the students so that similar cases do not happen again. Any criminal act must be treated seriously and proportionately in accordance with applicable law, taking into account justice for victims, rehabilitation for perpetrators, and preventive efforts for a safer future for all parties involved.

Keywords: Restitution, Teachers, Sexual Violence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **“Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulisan dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhir.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Untuk kedua orang tua saya Bapak H. Muhabar Umarela dan ibu Maryam yang telah memberikan kasih sayang, do'a, semangat, nasihat, pengorbanan dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kakak saya, Ismi Khoirunisa dan kedua adik saya, Maysi Adzizah dan Zulfikar Nabawi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Untuk Talia Arifiah Rahmah yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Untuk teman seperjuangan saya Dioba Akdemart, Jorgy Rivaldi, M. Kevin Aprilia, dan Azis Husein, Zulva Aswi, Salman Alfaizi, M. Indra Aryan yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Untuk teman-teman kelas A5 angkatan 2019, terimakasih atas waktu yang kita miliki bersama, terimakasih atas suka dan duka selama perkuliahan ini atas pengalaman canda dan tawa, saya harap semua selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala do'a dan bantuan yang di berikan.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan Ilmu Hukum. Penulis juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 28 Januari 2024



Ardy Ambarkasih

201910115339

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.5. Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1. Pemberatan Pidana	7
1.5.2. Kekerasan Seksual	7

1.5.3. Pelaku Kejahatan.....	7
1.5.4. Restitusi	8
1.6. Kerangka Teoritis	9
1.6.1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	9
1.6.2. Teori Keadilan	9
1.6.3. Teori Penegakan Hukum	10
1.6.4. Teori Pemulihan Korban.....	11
1.7. Kerangka Pemikiran	12
1.8. Penelitian Terdahulu.....	12
1.9. Metode Penelitian	18
1.9.1. Jenis Penelitian	18
1.9.2. Pendekatan Penelitian.....	19
1.9.3. Sumber Bahan Hukum.....	20
1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	22
1.10. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	24
2.1.1. Pengertian Pemidanaan.....	24
2.1.2. Tujuan Pemidanaan di Indonesia.....	25
2.1.3. Jenis-jenis Pemidanaan Menurut KUHP	33
2.1.4. Jenis-jenis Pemidanaan Menurut Undang-Undang Di Luar KUHP	39
2.2 Tinjauan Tentang Keadilan.....	41
2.2.1. Pengertian Keadilan.....	41

2.2.2.	Prinsip Keadilan.....	44
2.2.3.	Macam-Macam Keadilan.....	46
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	48
2.3.1.	Pengertian Penegakan Hukum	48
2.3.2.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	51
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Korban.....	52
2.4.1.	Pengertian Pemulihan	52
2.4.2.	Tahapan Pemulihan.....	53
2.5.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	55
2.5.1.	Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	55
2.5.2.	Macam-Macam Tindak Kekerasan Seksual	56
2.5.3.	Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual	60
2.5.4.	Efek Kekerasan Seksual.....	63
2.6.	Tinjauan Umum Tentang Restitusi.....	65
2.6.1.	Pengertian Restitusi	65
2.6.3.	Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Restitusi	66
BAB III SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL		70
3.1.	Kerangka Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	70
3.1.1.	Konvensi Hak Anak	71
3.1.2.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	72
3.1.3.	Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak	76
3.1.4.	Undang-Undang Peradilan Anak	77
3.1.5.	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	78

3.2. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Guru	81
3.2.1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.....	82
3.2.2. Pelaku dan Korban	84
3.2.3. Posisi Perkara	89
3.2.4. Perbuatan Yang Dilakukan	96
3.2.5. Pertimbangan Hukum	98
3.2.6. Sanksi	99
3.3. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG	104
3.3.1. Sebyek Hukum	104
3.3.2. Fakta dan Alat Bukti	104
3.3.3. Putusan	106
BAB IV PEMBERATAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	110
4.1. Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi	112
4.2. Restitusi Dalam Hukum Positif	112
4.3. Implementasi Ketentuan Undang-Undang Terkait Pemberatan Sanksi Restitusi	118
4.4. Pembahasan	120
4.4.1. Penerapan Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual	120
4.4.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswa.....	123
4.4.3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Oleh Guru	126

BAB V PENUTUP.....	129
5.1. Simpulan	129
5.2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran	12
Gambar 4. 1 Tata Cara Pengajuan Restitusi	117



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Orang disekitar mu bisa saja terlihat berada didepan mu dan beberapa yang lain bisa saja terlihat di belakang mu.”

Persembahan

1. Keluarga Penulis yaitu Ayah (H. Muhabar Umarela), Ibu (Hj. Maryam), Kaka (Ismi Khoirunisa), Adik (Maysi Adzizah dan Zulfikar Nabawi). Atas segala Doa, Kasih Sayang, Bimbingan Motivasi, Serta Dukungan Baik Secara Finansial, dan Kebahagiaan yang diberikan kepada penulis selama ini;
2. Teman-teman penulis serta atas segala dukungan, ilmu dan pengalaman, yang diberikan kepada penulis;
3. Almameter kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.